

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH DALAM PERJANJIAN PENYIMPANAN BARANG DI *SAFE DEPOSIT BOX*

ABSTRAK

Safe deposit box ini merupakan suatu kotak yang terbuat dari bahan yang kokoh dan terjamin keamanannya. Namun tidak dipungkiri dalam pelaksanaannya terdapat kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang berharga nasabah yang disimpan di *safe deposit box*. Sehingga perlu diketahui bahwa siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang berharga nasabah serta bagaimana hubungan hukum antara pihak bank dan pihak nasabah selama berlangsungnya perjanjian sewa – menyewa *safe deposit box*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Metode ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan yang menjadikan undang – undang sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini. Berdasarkan metode penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara pihak bank dan nasabah terikat oleh perjanjian sewa – menyewa yang tertera dalam aplikasi perjanjian sewa – menyewa *safe deposit box* yang dibuat oleh pihak bank dan disetujui oleh pihak nasabah. Kemudian terhadap kehilangan atau kerusakan barang nasabah yang disimpan didalam *safe deposit box* maka bank tidak bertanggungjawab atau berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dengan alasan bahwa bank sama sekali tidak mengetahui isi atau mutasi barang yang disimpan oleh nasabah di dalam *safe deposit box* kecuali pihak nasabah dapat membuktikan bahwa hilang atau rusaknya barang nasabah tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian pihak bank.

Kata kunci : Tanggung Jawab Bank, *Safe Deposit Box*